



PUTUSAN
Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahad Kuaier;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda, RT 02/RW 28, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Fahad Kuaier ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/176/VIII/2024/Resnarkoba, tanggal 28 Agustus 2024;

Terdakwa Fahad Kuaier ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh NANIEK SUDIARTI, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan No. 37 Tegalboto, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr, tanggal 12 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHAD KUAIER** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam 1 (satu) buah tas warna hitam.**Agar dirampas utk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa **FAHAD KUAIER** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di depan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko elektronik VICTORY Rambipuji yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, **“telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi RAFDI RAMADHAN dan saksi DIVA SATRIA, selaku anggota dari SATRESNARKOBA POLRES JEMBER menerima informasi jika terdakwa ini seringkali menyalahgunakan narkotika jenis shabu, kemudian dengan bekal informasi tersebut saksi RAFDI RAMADHAN dan saksi DIVA SATRIA melakukan penyelidikan terhadap gerak – gerak terdakwa ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa berhasil diamankan pada saat terdakwa keluar rumah dengan tujuan mengambil uang di Bank BCA Unit Rambipuji, ketika terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan tepatnya di depan toko elektronik VICTORY, saksi RAFDI RAMADHAN dan saksi DIVA SATRIA langsung mengamankan terdakwa berikut narkotika jenis shabu yang diketahui terdakwa simpan di saku celananya ;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang-barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam yang diakui terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa, terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr. NURUL (DPO/Dalam Lidik) yang didatangi terdakwa kerumahnya yang beralamatkan di Desa Karang Bayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, terdakwa membayar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dan terdakwa sudah membeli sebanyak 10 (sepuluh) kali yang menurut pengakuan terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut dikonsumsi untuk dirinya sendiri ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06957/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, yang dilakukan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 20935/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, yang merupakan milik tersangka **FAHAD KUAIER** ;

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	20935/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 20935/2024/NNF seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **FAHAD KUAIER** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, **"telah melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. NURUL (DPO/Dalam Lidik) di rumahnya yang beralamatkan di Desa Karang Bayat Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Bahwa, terdakwa sebelumnya seringkali memesan Narkotika jenis shabu tersebut, dan menurut terdakwa kurang lebih sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya di Jalan Pemuda Desa Rambipuji dan sempat mengonsumsi narkotika jenis shabu dirumahnya dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air (tidak penuh), kemudian pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang pada salah satu lubang botol diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak masuk ke dalam air, dimana pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) sedangkan untuk sedotan yang satunya masuk hingga ke dalam dasar air dan diberi lubang sebesar kepala jarum dimana ujung sedotan digunakan sebagai alat untuk menghisap shabu sementara shabu diletakkan pada pipet bagian bawah yang selanjutnya dipanasi menggunakan korek api dengan api kecil, setelah shabu mulai meleleh, kemudian baru bisa dihisap asapnya ;
- Bahwa, setelah dikonsumsi sebagian, oleh terdakwa sisanya terdakwa simpan di saku celananya lalu terdakwa keluar rumah dengan tujuan akan pergi mengambil uang di Bank BCA Unit Rambipuji tiba – tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas dari Satuan RESNARKOBA POLRES JEMBER yaitu saksi RAFDI RAMADHAN dan saksi DIVA SATRIA melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa berikut melakukan pengeledahan yang selanjutnya berhasil menemukan barang – barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke POLRES JEMBER untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06957/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, yang dilakukan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 20935/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, yang merupakan milik tersangka **FAHAD KUAIER** ;
- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	20935/2024/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 20935/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Saring Narkoba dari UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Jember NO. LAB : 2100 Reg. 2101 tanggal 29 Agustus 2024 tentang hasil uji saring narkoba atas urine milik terdakwa FAHAD KUAIER yang pada kesimpulannya menyatakan adalah benar urine milik terdakwa **Positif** mengandung kandungan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RAFDI RAMADHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Saksi DIVA SATRIA pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji Jalan Gajahmada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHAD KUAIER;
 - Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa FAHAD KUAIER sering kali terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAHAD KUAIER dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada NURUL (dalam lidik) di rumahnya yang beralamat di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali memesan narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak atas rekomendasi dokter ataupun memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi DIVA SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi bernama Saksi DIVA SATRIA pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji Jalan Gajahmada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAHAD KUAIER;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa FAHAD KUAIER sering kali terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAHAD KUAIER dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada NURUL (dalam lidik) di rumahnya yang beralamat di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali memesan narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak atas rekomendasi dokter ataupun memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi BENY LESMANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji Jalan Gajahmada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, melihat proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas dari kepolisian terhadap terdakwa FAHAD KUAIER;
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa FAHAD KUAIER ditangkap oleh petugas dari kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan penangkapan kemudian petugas dari kepolisian melakukan penggeledahan kepada FAHAD KUAIER dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya barang bukti tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 06957/NNF/2024 tanggal 04 September 2024, yang dilakukan oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. menyatakan bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 20935/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, yang merupakan milik tersangka **FAHAD KUAIER**;

- Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	20935/2024/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 20935/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil Uji Saring Narkoba dari UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH Pemerintah Kabupaten Jember NO. LAB : 2100 Reg. 2101 tanggal 29 Agustus 2024 tentang hasil uji saring narkoba atas urine milik terdakwa FAHAD KUAIER yang pada kesimpulannya menyatakan adalah benar urine milik terdakwa **Positif** mengandung kandungan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji Jalan Gajahmada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember ditangkap oleh petugas dari kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada NURUI (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu dibeli dengan cara Terdakwa sebelumnya datang ke rumah NURUL (dalam lidik) yang beralamat di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, kemudian bertemu dengan NURUL dan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa telah 10 (sepuluh) kali memesan narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam 1 (satu) buah tas warna hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji Jalan Gajahmada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Saksi RAFDI RAMADHAN bersama Saksi DIVA SATRIA yang merupakan petugas kepolisian resort jember telah menangkap terdakwa FAHAD KUAIER;
 - Bahwa sebelumnya Saksi RAFDI RAMADHAN bersama Saksi DIVA SATRIA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa FAHAD KUAIER;
 - Bahwa kemudian Saksi RAFDI RAMADHAN bersama Saksi DIVA SATRIA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa FAHAD KUAIER dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa FAHAD KUAIER mendapatkan narkoba jenis sabu berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara membeli kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa FAHAD KUAIER sebelumnya datang kerumah NURUL (dalam lidik) yang beralamat di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan membeli narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa FAHAD KUAIER telah 10 (sepuluh) kali memesan narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik);
- Bahwa terdakwa FAHAD KUAIER membeli narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik) untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa terdakwa FAHAD KUAIER mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak atas rekomendasi dokter ataupun memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam kemudian diamankan oleh petugas kepolisian resort jember;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Fahad Kuaier** yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana Pasal 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa prosedur penggunaan Narkotika Golongan I diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di depan toko elektronik VICTORY Rambipuji Jalan Gajahmada Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, Saksi RAFDI RAMADHAN

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



bersama Saksi DIVA SATRIA yang merupakan petugas kepolisian resort jember telah menangkap terdakwa FAHAD KUAIER;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi RAFDI RAMADHAN bersama Saksi DIVA SATRIA mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa FAHAD KUAIER, kemudian Saksi RAFDI RAMADHAN bersama Saksi DIVA SATRIA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAHAD KUAIER dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dan 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;

Menimbang, bahwa terdakwa FAHAD KUAIER mendapatkan narkoba jenis sabu berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram dengan cara membeli kepada NURUL (dalam lidik);

Menimbang, bahwa terdakwa FAHAD KUAIER sebelumnya datang kerumah NURUL (dalam lidik) yang beralamat di Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan membeli narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada NURUL (dalam lidik);

Menimbang, bahwa terdakwa FAHAD KUAIER telah 10 (sepuluh) kali memesan narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik);

Menimbang, bahwa terdakwa FAHAD KUAIER membeli narkoba jenis sabu kepada NURUL (dalam lidik) untuk dikonsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa terdakwa FAHAD KUAIER mengonsumsi Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak atas rekomendasi dokter ataupun memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian maka hal ini bermakna bahwa Terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan / dikonsumsi sendiri adalah perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam 1 (satu) buah tas warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal , Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fahad Kuaier tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam 1 (satu) buah tas warna hitam;
- dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.,

ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Zamzam Ilmi, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Karno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)